



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
No. 152 TAHUN 1954.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : a. keputusan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Sementara Propinsi Djawa Tengah tanggal 27 April 1954 No.Peg.107/1/2 jang menetapkan pemakaian mutatis-mutandis bagi pegawai Daerah Propinsi Djawa Tengah Peraturan Pemerintah No.26 tahun 1953 mengenai perubahan Peraturan Pemerintah No.8 tahun 1952 tentang : "pemberhentian untuk sementara waktu dan pemberhentian dari djabatan sambil menunggu keputusan lebih landjut";  
b. surat Menteri Dalam Negeri tanggal 10 Djuli 1954 No. Des.9/41/45;
- Menimbang : bahwa tidak ada suatu keberatan untuk mengesahkan keputusan tersebut;
- Mengingat : pasal 21 ayat 2 Undang-undang No. 22 tahun 1948, pasal 85 dan 142 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : Mengesahkan keputusan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Sementara Propinsi Djawa Tengah tanggal 27 April 1954 No. Peg.107/1/2 jang menetapkan pemakaian mutatis-mutandis bagi pegawai daerah Propinsi Djawa Tengah Peraturan Pemerintah No.26 tahun 1953 mengenai perubahan Peraturan Pemerintah No.8 tahun 1952 tentang : "pemberhentian untuk sementara waktu dan pemberhentian dari djabatan sambil menunggu keputusan lebih landjut".

SALINAN keputusan ini dikirim untuk diketahui kepada :

1. Menteri Dalam Negeri,
2. Kementerian Keuangan,
3. Kabinet Perdana Menteri,
4. Gubernur, Kepala Daerah Propinsi Djawa Tengah,
5. Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Sementara Propinsi Djawa Tengah.

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 23 Djuli 1954  
WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.  
( MOHAMMAD HATTA ).

MENTERI DALAM NEGERI,  
ttd.  
( HAZAIRIN ).